



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Basuki Rahmat No. 11 Telp (0370) 653943 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 399 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KELOMPOK KERJA
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)
LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta dalam rangka tertib administrasi pelaporan dan perkembangan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Lombok Tengah, maka perlu disusun Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Lombok Tengah Tahun 2020;
 - b. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kelompok Kerja TKPRD Lombok Tengah Tahun 2020;
 - c. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Kelompok Kerja TKPRD Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Lombok Tengah Tahun 2011 nomor 7);
8. Peraturan Daerah Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
10. SK Bupati tentang Pembentukan Tim TKPRD Lombok Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kelompok Kerja TKPRD Lombok Tengah Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun Laporan Kelompok Kerja TKPRD Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Menghimpun, mengumpulkan dan menyusun bahan materi yang dibutuhkan dalam sistematika pelaporan Laporan Kelompok Kerja TKPRD;
 - b. Melakukan koordinasi antara Sekretariat TKPRD dan Pokja di TKPRD dalam penyusunan laporan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah sebagai Sekretaris TKPRD.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kelompok Kerja TKPRD Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lombok Tengah sebagai Sekretaris TKPRD;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lombok Tengah;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 03 Februari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah



LALU FIRMAN WIJAYA

- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 399 Tahun 2020
Tanggal : 03 Februari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kelompok Kerja TKPRD
Lombok Tengah Tahun 2020

DAFTAR SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KERJA TKPRD

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Amir Hamzah, ST., Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
2.	Sri Surianti, ST., Staf Seksi Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
3.	Maya Gita Pertiwi, ST., Staf Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
4.	Lalu Mustiadi, Staf Seksi Pemanfaatan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Sri Artati, Staf Bidang Penataan Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah



LALU FIRMAN WIJAYA